



P E N E T A P A N

Nomor : 181/Pdt.G/2022/PN JKT SEL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. UNGARAN SARI GARMENTS, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 235, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT I**".

MARIMUTU MANIWANEN, seorang warga negara Republik Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174022007550004, beralamat di Apt The Peak Unit B 35 A, Jalan Setiabudi Raya Nomor 9, RT/RW. 006/002. Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT II**".

SANJAY KUMAR GOYAL, seorang warga negara asing pemegang pasport Nomor Z3487239, beralamat di 111 Dwarik Jungle Street, Bhadrakali, Hooghly, Kolkata W.B., 712232, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT III**".

SREENEVASAN NATESAN, seorang warga negara asing pemegang pasport Nomor Z2736075, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT IV**".

SUNIL HIRO SHEWAKRAMANI, seorang warga negara asing pemegang pasport Nomor Z4569091, beralamat di H2 D-142 Westend Heights, St. Thomas Marg DLF City Phase 5, Gurgaon, Haryana, India, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT V**".

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 181/Pdt..G/2022/PN Jak Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SASIVANEN, seorang warga negara Republik Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 317403090180005, beralamat di Raffles Residences Jakarta Unit No. 27 D, RT/RW. 017/004, Keluarahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai**"PENGUGAT VI"**.

LILA, seorang warga negara Republik Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271196303490001, beralamat di Jalan Mataram No. 3, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai**"PENGUGAT VII"**.

Untuk selanjutnya **PENGUGAT I** sampai dengan **PENGUGAT VII** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PENGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edward N. Lontoh, S.H., LL.M.**, dkk, Para Advokat pada kantor hukum **Lontoh & Partners**, beralamat di Jalan H.O.S Cokroaminoto No. 47 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2022;

L a w a n

MARIMUTU SINIVASAN, beralamat di Jalan Tulung Agung Kav 16/14, RT. 01/RW.04, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **"TERGUGAT I"**.

SUNDERAJEN, dahulu beralamat di Jalan P. Diponogoro No. 235, Genuk, Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah, sekarang beralamat di Jalan Biduri I blok N-2 No.9, Rt/Rw.005/001 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai**"TERGUGAT II"**.

BHARATH JEGATHEESAN, dahulu beralamat di Jalan P. Diponogoro No. 235, Genuk, Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah, sekarang beralamat Diregent Residence Jakarta Unit LT. SA. 5B Rt/Rw.002/002 Kel. Karet Semanggi, Kec.



Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai
....."TERGUGAT III".

YOSE OCTAVIA HENRY, dahulu beralamat di Jalan P. Diponogoro No. 235,
Genuk, Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah, sekarang beralamat Jalan
Cempaka No.2 Kav. Pondok Permai Rt/Rw.005/010 Kel. Rempoak Kec. Ciputat
Timur Kota Tangerang Selatan, Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai
....."TERGUGAT IV".

H. SLAMET NUGROHO, seorang warga negara Republik Indonesia pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3674030504420001, beralamat di Jalan Pinguin
VII Blok CM Nomor 11, RT/RW. 008/008, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut
sebagai "TERGUGAT V".

CYRILLUS I. KERONG, dahulu beralamat di Jalan P. Diponogoro No. 235,
Genuk, Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah, sekarang beralamat di Pondok
Cibubur Blok B-1 No.5-6 Rt/Rw.005/008 Kel. Cisalak Kec. Cimanggis Kota Depok,
Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT VI".

NOTARIS AGUNG SETIAWAN BADARUDIN, S.H., seorang warga negara
Republik Indonesia, beralamat di Wisma Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Raya
12 - 14, Blok M, Kebayoran Baru, RT/RW. 005/004, Melawai, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai
..... "TERGUGAT VII".

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ. DIREKTORAT
JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM CQ. DIREKTUR PERDATA**, yang
beralamat di Sekertariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Jalan H.R. Rasuna Said kav. 6 - 7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
Indonesia - 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT VIII".

Untuk selanjutnya **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT VIII** disebut
sebagai "**PARA TERGUGAT**".

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 181/Pdt..G/2022/PN Jak Sel



MARISSA JEANNE MAREN, seorang warga negara asing pemegang pasport Nomor Z4569091, dirubah menjadi **MARISSA JEANNE MAREN BARAGAR**, seorang warga negara asing pemegang pasport Nomor 567101338, beralamat di 2080 Marich Way, Apartemen #20, Los Arboles Condominiums, Mountain View, California, Amerika Serikat, untuk selanjutnya disebut sebagai**"TURUT TERGUGAT I"**.

DANIEL JAMES MANIMAREN, seorang warga negara asing pemegang pasport Nomor Z4569091, dirubah menjadi **DANIEL JAMES MANIMAREN**, seorang warga negara asing pemegang pasport Nomor 642626572, beralamat di 2080 Marich Way, Apartemen #20, Los Arboles Condominiums, Mountain View, California, Amerika Serikat, untuk selanjutnya disebut sebagai**"TURUT TERGUGAT II"**.

JEANNE HEMA MANIMAREN, seorang warga negara asing pemegang pasport Nomor Z4569091, dirubah menjadi **JEANNE HEMA MANIMAREN**, seorang warga negara asing pemegang pasport Nomor 509002617, beralamat di 1451 Golden Ridge Drive, The Village, Florida, Amerika Serikat, untuk selanjutnya disebut sebagai**"TURUT TERGUGAT III"**.

Untuk selanjutnya **TURUT TERGUGAT I** sampai dengan **TURUT TERGUGAT III** disebut sebagai **"PARA TURUT TERGUGAT"**.

Para Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Tony Budidjaja, SH.LLM.,FCI Arb., 2.Narada Kumara, SH., 3.Stefanny Oktaria Simorangkir, SH., 4.Muhammad Ghiffari, SH., 5.Zefanya Prabowo, SH., 6.Reynard Kristian, SH., 7.Hafid Triadmaja Syahputra, SH. LLM., 8. Kenny Purba, SH., 9.Kidung Kinanti, SH., Para Advokat dan Para Asisten Advokat dari Kantor Hukum Budidjaja International Lawyers, beralamat di Sahid Sudirman Center Lantai, Lantai 49, Jalan Jendral Sudirman No.86 Jakarta 10220, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing masing tanggal 30 Maret 2022.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 181/Pdt..G/2022/PN Jak Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 181/Pdt.G/2022/PN.Jkt Sel, tanggal 22 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 181/Pdt.G/2022/PN.JKT SEL, tanggal 22 Februari 2022 tentang Hari Sidang ;
- Surat-surat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam surat gugatan tanggal 10 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Nopember 2021 di bawah register No : 1083/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan :

Para Penggugat hadir kuasanya Edward N. Lontoh, S.H., LL.M dkk dipersidangan.

Tergugat I tidak hadir dipersidangan;

Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Tergugat III tidak hadir dipersidangan;

Tergugat IV hadir sendiri dipersidangan;

Tergugat V tidak hadir dipersidangan;

Tergugat VI tidak hadir dipersidangan;

Tergugat VII tidak hadir dipersidangan;

Tergugat VIII tidak hadir dipersidangan;

Turut Tergugat I, II, III hadir kuasanya Hafid Triadmaja Syahputra, SH. LLM., dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Oktober 2022 kuasa Para Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana suratnya tertanggal 6 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan lalu pemeriksaan perkara No.181/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. ini masih dalam tahap panggilan para pihak.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 181/Pdt..G/2022/PN Jak Sel



Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Perdata No.181/Pdt/G/2022/PN.Jkt.Sel. tersebut sampai saat ini masih tahap panggilan para pihak dan belum terjadi jawab-jawab, maka terhadap pencabutan gugatan Para Penggugat tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat, dan para Turut Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara gugatan Para Penggugat tersebut beralasan Hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkaranya dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkaranya dari register perkara yang sedang berjalan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan lain-lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat tersebut diatas ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.181/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut di buku register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.5.722.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **Selasa** tanggal **25 Oktober 2022** oleh **I Dewa Made Budi Watsara, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Bawono Effendi, SH.MH.** dan **Hapsoro Restu Widodo, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 181/Pdt..G/2022/PN Jak Sel



para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Eli Yunani, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat IV dan kuasa para Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, III, V, VI, VII, VIII.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. Bawono Effendi, SH.MH.

I Dewa Made Budi Watsara, SH.

Hapsoro Restu Widodo, SH.

Panitera Pengganti,

Eli Yunani, SH.

Biaya-biaya :

1. Biayapendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Penggandaan	Rp. 282.000,-
3. Panggilan	Rp. 5.190.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 5.722.000,-

(lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 181/Pdt..G/2022/PN Jak Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)